

## **Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit ditinjau dari KHES**

Ahmad Rajab

rajabahmad35@gmail.com

Dame Siregar

damesiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Ahmatnijar

ahmadnijat@iain-padangsidimpuan.ac.id

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum*

### **ABSTRAC**

*The main problem in this thesis is the first, the forms of palm oil mortgage utilization practices used in Hutarimbaru Village, Barumun District, Padang Lawas Regency. The second review of the compilation of sharia economic law on the utilization of oil palm land mortgages used by the people of Hutarimbaru, Barumun District, Padang Lawas Regency. The aim of this study was to investigate the practice of using mortgage land of oil used by the villagers hutarimbaru district Barumun county golf old and to know the vote compilation of Islamic economics to use practices pledge by villagers Hutarimbaru intensity Barumun Padang Lawas District This study included field research with the method of Qualitative Research (field research). The primary data source research is pawner (rahin and the mortgagee (murtahin) secondary data source is a witness in the pledge agreement, traditional leaders, community leaders, religious leaders, and pledge agreement. Collecting data in this study were interviews and documentation. Based on the research It is concluded that in the practice of oil palm land mortgage utilization in Hutarimbaru village, Barumun sub -district, Padang Lawa regency, in terms of the contract is not in accordance with the provisions of Islamic law, especially sharia economic law. agreed.*

Keyword : Pawn, Land, Palm

## A. Pendahuluan

Muamalah merupakan tata cara atau perhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam<sup>1</sup>. Muamalah merupakan semua rukun syari'at yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti gadai, jual beli, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Muamalah yang dimaksudkan ialah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.<sup>2</sup>

Al-Qur'an sebagai kitab orang Islam dalam aspek muamalah mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam berbagai hal terhadap

sesama manusia terlebih lagi terhadap saudara seiman<sup>3</sup>. Mengikuti kodrat manusia adalah selain berperan sebagai makhluk individu juga berperan sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu dalam kehidupan bermuamalah sudah sewajarnya orang yang kaya menolong orang yang miskin dan orang yang mampu harus menolong orang yang kurang mampu atau tidak mampu. Bentuk tolong menolong dalam hal ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berupa pemberian dan berupa pinjaman yang biasa disebut dengan utang-piutang. Utang-piutang merupakan salah satu bentuk transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dimana satu pihak sebagai pemberi pinjaman yang memberikan objek pinjaman kepada pihak lain sebagai peminjam yang menerima atau

---

<sup>1</sup> Adanan Murah Nasution, Gadai menurut Hukum Ekonomi Islam, *Yurisprudentia: Jurnal ukum Ekonomi*, Vol. 5, no. 135 (2019) hal. 135.

<sup>2</sup> Munir, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Preadamedia Group, 2015), hal. 23.

---

<sup>3</sup> Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal," *Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, no. 2 (2017), hal. 70-87.

membutuhkan objek pinjaman. Dalam ilmu ekonomi pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan kreditor, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitor.

Gadai adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu.<sup>4</sup> Transaksi utang-piutang dapat disertai dengan jaminan ataupun tidak<sup>5</sup>. Jaminan dalam transaksi utang-piutang berperan sebagai alat untuk berjaga-jaga apabila pihak debitor tidakn mampu mengembalikan hutang kepada pihak kreditor. Jaminan tersebut biasanya berupa benda berharga atau memiliki nilai jual tinggi. Hal ini diperbolehkan dalam islam dengan alasan mengandung prinsip kehati-hatian.

---

<sup>4</sup>Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta:Prenada Media Group, 2016) hal.197.

<sup>5</sup> Ahdi Aini, Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian berdasarkan undang-undang No. 56 PRP Taun 1960 Tentang Penetapan Luas tana Pertanian, *Yurusprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.6, no. 1, (2020), hal.99.

Utang-piutang yang disertai dengan jaminan disebut dengan gadai atau dalam fiqh muamalah disebut dengan *rahn*.<sup>6</sup>

*Rahn* secara etimologi berarti *ats-tsubut wa ad-dawam* yang artinya tetap dan kekal, dapat juga di sebut *al-habsu* dan *al-luzuum* yang artinya menahan (jaminan)<sup>7</sup>. Sedangkan secara istilah *rahn* menurut ibnu Qudhamah dalam kitab *al-mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan jaminan suatu utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.<sup>8</sup>

Penyerahan jaminan (*marhun*) dalam praktek gadai (*rahn*) dilakukan dalam bentuk suatu transaksi utang-piutang. Untuk sahnya suatu transaksi tersebut diperlukan suatu akad

---

<sup>6</sup> A. Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal. 234.

<sup>7</sup> Delima Sari Lubis, Kontrak Hukum Pegadaian Syariah, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 4, no. 2 (2018): 2.

<sup>8</sup> Ibnu Qhudhamah, *Al Mughni*, (Bairut: Dar Alamul Kutub, 1997) hal 11.

dengan cara penyerahan dan penerimaan atau cara lain yang menunjukkan telah berlangsungnya akad *rahn* dengan cara suka sama suka. Unsur-unsur yang terlibat praktek gadai (*rahn*) itu adalah<sup>9</sup>:

1. Orang yang berutang dan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, disebut orang yang memberi gadai (*rahn*),
2. Orang yang berpiutang dan menerima barang, disebut orang yang memegang barang gadai (*murtahin*),
3. Barang yang digadaikan (*marhun*).

Praktek gadai juga di laksanakan di Desa Hutarimbaru Kabupaten Padang Lawas dilakukan dengan menggunakan batas waktu dan ada juga yang tidak mempunyai batas waktu. Kemudian adanya tambahan angsuran terhadap penggadai serta lahan sawit yang digadaikan akan

menjadi milik penerima gadai apabila tidak bisa melunasi sampai waktu yang telah disepakati. Kebiasaan yang terjadi dalam penggadaian ditengah-tengah masyarakat yang ada di Desa Hutarimbaru Kabupaten Padang Lawas adalah jika penggadaian belum melunasi gadaianya seperti lahan sawit maka penerima gadai memanfaatkan barang gadaian tersebut. Yang lebih tidak etis lagi pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut uang tebusan tergantung kemauan pemberi gadai. Objek barang gadai yang sering terjadi di masyarakat Desa Hutarimbaru Kabupaten Padang Lawas yaitu: lahan sawit, sawah, ladang, dan lain sebagainya. Maka peneliti memfokuskan penelitiannya hanya satu objek yaitu lahan sawit.

proses praktek yang terjadi dengan cara yang sederhana yaitu si A yang akan menggadaikan lahan sawit kepada si B yang memberikan pinjaman ke si A. Terkait pelunasan

---

<sup>9</sup> Syapar Alim Siregar, "Keringanan Dalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy:: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5, no. 2 (2019): Hal 284.

ada yang memiliki batas waktu ada juga yang tidak, berdasarkan hasil kesepakatan bersama.<sup>10</sup> Kemudian lahan tersebut terus dikuasai oleh penerima gadai (*Murtahin*) dan selama peminjam uang belum dapat dilunasi atau menebus barang yang digadaikan maka penerima gadai akan memanfaatkan lahan tersebut dan mengambil untung sebesar-besarnya dari lahan tersebut atas kesepakatan atau persetujuan kepada pihak penggadai. Bahkan apabila utang tidak dibayar maka lahan sawit yang digadaikan tersebut terus dikuasai oleh penerima gadai (*Murtahin*).

### **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif diskriptif<sup>11</sup>. Metode

kualitatif diskriptif adalah peneliti mengamati, menganalisis dan menggambarkan,<sup>12</sup> bagaimana masyarakat desa Hutaimbaru melaksanakan Proses Pelaksanaan gadai. Langkah utama yang dilakukan adalah peneliti adalah pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara, Dokumentasi. Analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinter prestasikan, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Hutarimbaru hanya dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan akad tidak melibatkan pihak kelurahan, sehingga tidak ada data tentang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Imran, Kepala Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Tanggal 09 September 2020

<sup>11</sup> Fatahuddin Aziz Siregar "Antara Hukum Islam dan Hukum Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan," *El-Qannuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarlahan*

---

*dan Pranata Sosial*, Vol. 5, no. 2 (2019): Hal 166-180.

<sup>12</sup> Nurhotia Harahap, "Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarlahan Dan Keperdataan*, Vol.6 , no. 1, (2020): Hal 17.

siapa saja yang melakukan gadai.<sup>13</sup> *Rahin* datang langsung ke rumah masyarakat yang biasa meminjamkan uang atau masyarakat yang biasa menerima gadai (*murtahin*). *Rahin* memberitahukan kepada *murtahin* bahwa ia ingin meminjam sejumlah uang kepada *murtahin*. Apabila *murtahin* bersedia meminjamkan uang kepada *rahin*, maka *rahin* harus memberikan jaminan berupa lahan sawit untuk jaminan kepercayaan kepada *murtahin* atas pinjaman uang yang telah diterimanya. Penentuan harga gadai pada awalnya ditentukan oleh pihak *rahin*, lalu pihak *murtahin* boleh menawar harga yang telah ditentukan oleh *rahin*. Apabila *rahin* dalam keadaan terdesak, maka *rahin* akan menerima tawaran dari *murtahin*, namun apabila pihak *rahin* tidak menerima

---

<sup>13</sup> Hasil *Wawancara* dengan Bapak Sahnan Nasution, Ketua Adat, Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Tanggal 08 Mei 2021.

tawaran dari pihak *murtahin* maka *rahin* akan mencari *murtahin* lain.<sup>14</sup>

Sebelum terjadi kesepakatan maka *murtahin* terlebih dahulu akan menaksir luas lahan sawit yang akan dijadikan jaminan, dimana letak lahan sawit yang dijadikan jaminan, perkiraan hasil lahan sawit yang dijadikan jaminan apakah sesuai dengan pinjaman yang akan ia berikan apabila ia yang mengelola lahan sawit tersebut. Namun ada pula *murtahin* yang langsung menerima tawaran dari *rahin* melihat kondisi *rahin* yang sedang sangat membutuhkan pinjaman.<sup>15</sup>

Akad perjanjian gadai yang terjadi antara *rahin* dan *murtahin* adalah *rahin* dan *murtahin* bertemu langsung dan membuat kesepakatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan melakukan ijab-qabul “saya

---

<sup>14</sup> Hasil *Wawancara* Dengan Bapak Ali Wardana Nst, Pemberi Gadai (*Murtahin*), Tanggal 08 Mei 2021.

<sup>15</sup> Hasil *Wawancara* Ibu Elmina Sari Pemberi Gadai (*Murtahin*), Tanggal 10 Mei 2021.

gadaikan lahan sawit saya seluas 3 hektar kepada bapak sebagai jaminan hutang saya kepada bapak sebesar Rp. 20.000.000,00 selama dua tahun.” dan pihak *murtahin* menjawab “saya pinjamkan uang Rp. 20.000.000,- ini dan saya terima gadai tersebut beserta dengan syaratnya bahwa yang mengurus dan mengambil hasil adalah saya sendiri sampai utang tersebut lunas.”

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru hampir sama yang membedakan hanya jumlah uang beserta waktu pengembalian, luas kebun yang digadaikan, bagi hasil, dan siapa yang akan mengelola lahan sawit yang digadaikan. Bapak Ali Nafia menggadaikan lahan sawit dengan harga Rp. 20.000.000,- dalam jangka waktu dua tahun, Bapak Haris Nasution menggadaikan lahan sawit dengan harga Rp. 15.000.000,00 dalam jangka waktu satu tahun, Taufik menggadaikan lahan sawit dengan harga

Rp.5.000.000,00 dalam jangka waktu satu tahun.

Saat akad gadai kebun sawit terjadi baik dari *rahin* dan *murtahin* tidak menggunakan saksi, hal tersebut dikarenakan antara *rahin* dan *murtahin* sudah saling mengenal dan mempercayai antara satu sama lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ali Wardana Nst, Bapak Imam Lubis, dan Ibu Elmina menyatakan bahwa tidak perlu mendatangkan saksi karena sudah saling kenal lama dan saling mempercayai bahkan ada yang masih ada hubungan kekerabatan.<sup>16</sup>

Adapun surat perjanjian tertulis itu sebagian besar tidak diketahui oleh kepala desa. Perjanjian tertulis itu hanya disaksikan satu atau dua orang saja, dan bahkan ada juga yang tidak memiliki saksi. Ada juga hanya berupa kuwitansi yang bertanda

---

<sup>16</sup> Hasil *Wawancara* dengan Bapak Ali Wardana, Ibu Elmina Sari, Dan Bapak Imam Lubis Selaku Pemberi Gadai (*Murtahin*),

tangan.

Gadai mempunyai rukun dan syarat, rukun gadai seperti akad ijab dan qabul, *aqid* yaitu orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), dan ada hutang (*marhun bih*). Pelaksanaan gadai di Hutarimbaru telah memenuhi keempat rukun tersebut, yaitu adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin*, adanya *aqid* yaitu *rahin* dan *murtahin*, adanya *marhun* yaitu kebun sawit, dan *marhun bih* yaitu adanya utang.<sup>17</sup>

Adapun syarat orang yang melakukan akad gadai yaitu cakap dalam bertindak hukum, yaitu orang yang baligh dan berakal<sup>18</sup>. Syarat *marhun* yaitu barang jaminan boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, barang

---

<sup>17</sup> Hasil *Wawancara* dengan Bapak Sahnan Nasution Ketua Adat Desa Hutarimbaru, Tanggal ) 08 Mei 2021

<sup>18</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Ptaranata Sosial*, Vol. 5, no. 2 (2019): hal. 259.

jaminan bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, barang jaminan itu jelas dan tertentu, barang jaminan milik sah orang yang berutang , barang jaminan tidak berkaitan dengan orang lain, barang jaminan adalah harta yang utuh tidak bertebaran di beberapa tempat, barang jaminan boleh diserahkan materi dan manfaatnya.

Bapak Sahnan Nasution selaku Ketua Adat mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang melakukan praktek gadai harus sehat jasmani dan rohani, barang yang digadaikan harus jelas, gadai dilakukan atas dasar suka sama suka, besarnya nilai gadai lahan sawit tergantung kesanggupan kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Gadai yang terjadi di Desa Hutarimbaru telah memenuhi rukun dan syarat gadai, antara pihak *rahin* dan pihak *murtahin* telah saling bertemu dan

---

<sup>19</sup> *Wawancara* dengan Bapak Sahnan Nasution Ketua Adat Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Tanggal 08 Mei 2021



memberikan pernyataan saling serah terima. Hal ini dapat dilihat dari pengucapan kata-kata “saya gadaikan lahan sawit saya...” “saya pinjamkan uang ... dan saya terima gadai...” yang dalam pelaksanaan gadai kebun sawit tersebut dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* yang cakap hukum sudah dewasa dan berakal sehat jasmani maupun rohani. Kebun sawit yang dijadikan jaminan adalah lahan sawit milik sendiri yang telah membuahkan hasil dan *marhun bih* (utang) sudah sesuai dengan Hukum Islam karena pengembaliannya sesuai dengan hutang awal dan tidak ada penambahan.

Pelaksanaan akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru masih banyak pihak yang yang tidak menggunakan surat perjanjian tertulis dan saksi. Meskipun sudah saling mempercayai dan masih adanya ikatan keluarga. Perjanjian tertulis dan saksi penting untuk menjadi

bukti jika kemudian hari terjadi perselisihan antara pihak *rahin* dan *murtahin* dan wanprestasi.

Lahan sawit yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah lahan sawit yang sebelumnya sudah berbuah dan menghasilkan buah permusimnya. Jadi, lahan sawit tersebut hanya perlu dirawat tidak perlu melakukan penanaman kembali seperti memberi pupuk, membersihkan kebun agar pohon sawit tersebut dapat menghasilkan buah yang banyak.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 396 menyatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*. Jumhur Ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai barang jaminan. Dalam hal ini *murtahin* boleh mengambil manfaat sekedar mengganti ongkos pembiayaan.

Dalam Fatwa DSN-MUI

Nomor 25/DSN-MUI//III/2002 menyatakan *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

Praktik Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas telah memenuhi syarat gadai dalam hukum Islam.

Pemanfaatan kebun sawit yang dijadikan sebagai jaminan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru diperbolehkan karena seizin *rahin*, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 396 yang menyatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*. Menurut pendapat Jumhur Ulama selain Hanabilah bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai barang jaminan. Dalam hal ini *murtahin* boleh mengambil manfaat sekedar mengganti ongkos pembiayaan. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

menyatakan pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Namun dalam pengambilan jumlah hasil dari *marhun* kurang sesuai karena seluruh hasil kebun sawit diambil seluruhnya oleh *murtahin* bukan sekedar untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

## Referensi

### a. Sumber buku

Ibnu Qudhamah, *Al Mughni*, (Bairut: Dar Alamul Kutub, 1997).

Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta:Prenada Media Group, 2016).

Munir, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Preadamedia Group, 2015).

Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

### b. Sumber Jurnal

Siregar, Sawaluddin. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal." *Yurisprudentia: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi*, Vol. 3, no. 2 (2017)

Ahdi Aini, Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian berdasarkan undang-undang No. 56 PRP Taun 1960 Tentang Penetapan Luas tana Pertanian, *Yurisprudentia: Jurnal hukum Ekonomi*, Vol.6, no. 1, (2020).

Murra, Adanan Murah Nasution. "Gadai Menurut Hukum Ekonomi Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, no. 135 (2019).

Harahap, Nurhotia. "Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarlahan Dan Keperdataan*, Vol. 6, no. 1, (2020)

Lubis, delima Sari. Kontrak Hukum Pegadaian Syariah, "Jurnal Al-Maqasid." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarlahan dan Keperdataan*, Vol. 4, no. 2, (2018)

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Antara Hukum Islam dan Hukum Adat ;Sistem Baru Pembagian Harta Warisan." *Jurnal El-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5, no. 2, (2019).

Sainul, Ahmad. "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarlahan dan Pratana Sosial*, Vol. 5, no. 2 (2019).

Siregar, Syapar Alim. "Keringanan Dalam Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy:Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5, no. 2 (2019)